

PARAMITRA
Member of Indonesia Stock Exchange

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK SAHAM
SECURITIES OPENING ACCOUNT AGREEMENT

Perorangan
Individual

No. Perjanjian :
Agreement No.

Kode Nasabah : SID :
Client Code

Nama Nasabah :
Client Name

Kode Sales :
Sales Code

Data Nasabah / Client Data

Nama Depan / <i>First Name</i> :		Nama Tengah / <i>Middle Name</i> :		Nama Belakang / <i>Last Name</i> :	
Nama Panggilan / <i>Nick Name</i> :			Nama Ibu Kandung / <i>Mother Maiden Name</i> :		
Tempat Lahir / <i>Place of Birth</i> :			Tanggal Lahir / <i>Date of Birth (DD-MM-YYYY)</i> :		
Jenis Kelamin / <i>Sex</i> : <input type="checkbox"/> Pria / <i>Male</i> <input type="checkbox"/> Wanita / <i>Female</i>			Status Perkawinan / <i>Marital Status</i> : <input type="checkbox"/> Kawin / <i>Married</i> <input type="checkbox"/> Duda / <i>Widower</i> <input type="checkbox"/> Belum Kawin / <i>Single</i> <input type="checkbox"/> Janda / <i>Widow</i>		
Agama / <i>Religion</i> : <input type="checkbox"/> Islam / <i>Moslem</i> <input type="checkbox"/> Katolik / <i>Catholic</i> <input type="checkbox"/> Protestan / <i>Protestant</i> <input type="checkbox"/> Budha / <i>Buddhist</i> <input type="checkbox"/> Hindu / <i>Hindi</i> <input type="checkbox"/> Lainnya / <i>Others</i>			Pendidikan / <i>Education</i> : <input type="checkbox"/> SD / <i>Elementary</i> <input type="checkbox"/> SMP / <i>Junior High School</i> <input type="checkbox"/> SMA/SMK / <i>Senior High School</i> <input type="checkbox"/> D3 / <i>Academy</i> <input type="checkbox"/> S1 / <i>Bachelor</i> <input type="checkbox"/> S2 / <i>Master</i> <input type="checkbox"/> S3 / <i>Doctoral</i> <input type="checkbox"/> Lainnya / <i>Others</i>		
No. KTP/Paspor/KITAS / <i>ID card/passport/KITAS</i> :			Ahli waris / <i>Beneficiaries</i> :		
Masa Berlaku / <i>Expiry Date</i> :			Nama / <i>Name</i>		Hubungan / <i>Relationship</i>
Kewarganegaraan / <i>Nationality</i> :			_____		_____
<input type="checkbox"/> WNI / <i>Indonesian</i> <input type="checkbox"/> WNA / <i>Foreigner (Please Specify)</i>			_____		_____
_____			_____		_____
NPWP / <i>Taxpayer Identification Number</i> :					
Alamat sesuai KTP / <i>Registered Address</i> :			Kode Pos / <i>Zip Code</i> :		
_____			Kota / <i>City</i> :		
_____			Propinsi / <i>Province</i> :		
_____			Negara / <i>Country</i> :		
Alamat Rumah / <i>Home Address</i> :					

Kota / <i>City</i> :		Kode Pos / <i>Zip Code</i> :		Propinsi / <i>Province</i> :	
_____		_____		Negara / <i>Country</i> :	
_____		_____		_____	
No. Telepon / <i>Phone No.</i> :		No. HP / <i>Mobile Phone No.</i> :		No. Fax / <i>Facsimile No.</i> :	
_____		_____		E-mail :	
_____		_____		_____	
Status Tempat Tinggal / <i>Residence Status</i> :			Lama Menempati / <i>Length of stay</i> :		
<input type="checkbox"/> Milik sendiri / <i>Own</i> <input type="checkbox"/> Milik Keluarga / <i>Family Owned</i> <input type="checkbox"/> Sewa / <i>Rent</i> <input type="checkbox"/> Rumah Dinas / <i>Official</i>			_____		
Alamat Korespondensi / <i>Correspondence Address</i> :					
<input type="checkbox"/> Alamat sesuai KTP / <i>Registered Address</i>		<input type="checkbox"/> Alamat Rumah / <i>Home Address</i>		<input type="checkbox"/> Alamat Kantor / <i>Office Address</i>	
Korespondensi Konfirmasi / <i>Confirmation Correspondence</i> :					
<input type="checkbox"/> e-mail pribadi / <i>private e-mail</i>		<input type="checkbox"/> e-mail kantor / <i>office e-mail</i>		<input type="checkbox"/> Fax rumah / <i>Home Fax</i>	
_____		_____		<input type="checkbox"/> Fax kantor / <i>Office Facsimile</i>	
_____		_____		_____	
Pihak Keluarga yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat yang tidak serumah / <i>Contact Person in emergency</i> :					
Nama / <i>Name</i> :		Hubungan / <i>Relationship</i> :		Alamat / <i>Address</i> :	
_____		_____		No. Telepon / <i>Phone No.</i> :	
_____		_____		_____	

DATA PEKERJAAN / Occupation Data

Profesi / <i>Occupation</i>			
<input type="checkbox"/> Pegawai Swasta / <i>Private Employees</i>	<input type="checkbox"/> Pegawai Negeri / <i>Civil Servants</i>	<input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga / <i>Housewives</i>	<input type="checkbox"/> Wiraswasta / <i>Entrepreneurs</i>
<input type="checkbox"/> Pelajar / <i>Students</i>	<input type="checkbox"/> TNI/Polisi / <i>Militaries/Police</i>	<input type="checkbox"/> Pensiunan / <i>Retirees</i>	<input type="checkbox"/> Lain-Lain / <i>Others</i>
Nama Perusahaan / <i>Company Name</i> :		Bidang Usaha / <i>Line of Business</i> :	
_____		_____	
Alamat / <i>Address</i> :		Kode Pos / <i>Zip Code</i> :	
_____		Negara / <i>Country</i> :	
_____		_____	
Jabatan / <i>Position</i> :		Lama Bekerja / <i>Length of Employment</i> :	
_____		_____	

Paraf / Sign

No. Telepon / Phone No. :	No. Fax / Facsimile No. :	Situs / Web :
Jumlah Penghasilan per Tahun / Annual Income <input type="checkbox"/> < IDR 10.000.000,- <input type="checkbox"/> IDR 10.000.000 – IDR 50.000.000,- <input type="checkbox"/> IDR 50.000.000 – IDR 100.000.000 <input type="checkbox"/> IDR 100.000.000 – IDR 500.000.000 <input type="checkbox"/> IDR 500.000.000 – IDR 1.000.000.000 <input type="checkbox"/> > IDR 1.000.000.000		
Jumlah Penghasilan Tambahan per Tahun / Additional Annual Income <input type="checkbox"/> < IDR 50.000.000,- <input type="checkbox"/> IDR 50.000.000 – IDR 100.000.000,- <input type="checkbox"/> IDR 100.000.000 – IDR 250.000.000 <input type="checkbox"/> IDR 250.000.000 – IDR 500.000.000 <input type="checkbox"/> IDR 500.000.000 – IDR 1.000.000.000 <input type="checkbox"/> > IDR 1.000.000.000		
Kekayaan Bersih / Net worth: <input type="checkbox"/> < IDR 500.000.000 <input type="checkbox"/> IDR 500.000.000 – IDR 1.000.000.000 <input type="checkbox"/> IDR 1.000.000.000 – IDR 2.000.000.000 <input type="checkbox"/> > IDR 2.000.000.000		

Rekening Bank / Bank Account				
Mohon pilih salah satu untuk kepentingan penyelesaian transaksi / Please tick one for transaction settlement purpose				
	Nama Bank / Bank Name	Cabang / Branch	No. Rekening / Account No.	Atas Nama / Account name
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Latar Belakang Keuangan & Investasi / Financial & Investment Background			
Sumber Dana Investasi / Source of Investment Fund : <input type="checkbox"/> Keuntungan Bisnis / Business Profit <input type="checkbox"/> Penghasilan / Salary <input type="checkbox"/> Bunga Simpanan / Interest <input type="checkbox"/> Hasil Investasi / Investment <input type="checkbox"/> Hibah / Grant <input type="checkbox"/> Suami/Istri / Spouse <input type="checkbox"/> Warisan / inheritance <input type="checkbox"/> Lainnya / Others			
Pengalaman Investasi / Investment Experiences : <input type="checkbox"/> Tidak Pernah / Never <input type="checkbox"/> Saham / Equities <input type="checkbox"/> Obligasi / Fixed Income <input type="checkbox"/> Derivatif / Derivative <input type="checkbox"/> Lainnya / Others		Tujuan Investasi / Investment Objectives : <input type="checkbox"/> Pertumbuhan harga / Price appreciation <input type="checkbox"/> Investasi jangka panjang / Long term investment <input type="checkbox"/> Spekulasi / Speculation <input type="checkbox"/> Pendapatan / Income <input type="checkbox"/> Lainnya / Others	
Jangka Waktu Investasi / Investment Period : <input type="checkbox"/> Jangka Pendek / Short-Term <input type="checkbox"/> Jangka Menengah / Medium -Term <input type="checkbox"/> Jangka Panjang / Long-Term		Toleransi Terhadap Resiko / Risk Tolerance : <input type="checkbox"/> Menghindari resiko / Risk averse <input type="checkbox"/> Tidak mempertimbangkan resiko / Risk neutral <input type="checkbox"/> Menyukai resiko / Risk taker	

Data Orang Tua atau Suami/Istri / Parents or Spouse Data			
Nama / Name :			
Tempat Lahir / Place of Birth :		No. KTP/Paspor / ID card/passport :	
Tanggal Lahir / Date of Birth (DD-MM-YYYY) :		Masa Berlaku / Expiry Date :	
Alamat / Address :		Kode Pos / Zip Code :	
		Negara / Country :	
Kewarganegaraan / Nationality : <input type="checkbox"/> WNI / Indonesian <input type="checkbox"/> WNA / Foreigner (Please Specify)		NPWP / Taxpayer Identification Number :	
No. Telepon / Phone No. :	No. HP / Mobile Phone No. :	No. Fax / Facsimile No. :	E-mail :

Data Pekerjaan Orang Tua atau Suami/Istri / Parent or Spouse Occupation Data		
Profesi / Occupation <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta / Private Employees <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri / Civil Servants <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga / Housewives <input type="checkbox"/> Pelajar / Students <input type="checkbox"/> TNI/Polisi / TNI/Police <input type="checkbox"/> Pensiunan / Retirement <input type="checkbox"/> Pengusaha / Entrepreneurs <input type="checkbox"/> Guru / Teacher <input type="checkbox"/> Lain-Lain / Others.....		

Paraf / Sign

Nama Perusahaan / <i>Company Name</i> :		Bidang Usaha / <i>Line of Business</i> :
Alamat / <i>Address</i> :		Kode Pos / <i>Zip Code</i> :
Jabatan / <i>Position</i> :		Negara / <i>Country</i> :
No. Telepon / <i>Phone No.</i> :		Lama Bekerja / <i>Length of Employment</i> :
No. Fax / <i>Facsimile No.</i> :	Situs / <i>Web</i> :	
Jumlah Penghasilan per Tahun / <i>Annual Income</i> <input type="checkbox"/> < IDR 10.000.000 <input type="checkbox"/> IDR 10.000.000 – IDR 50.000.000 <input type="checkbox"/> IDR 50.000.000 – IDR 100.000.000 <input type="checkbox"/> IDR 1000.000.000 – IDR 500.000.000 <input type="checkbox"/> IDR 500.000.000 – IDR 1.000.000.000 <input type="checkbox"/> > IDR 1.000.000.000		
Jumlah Penghasilan Tambahan per Tahun / <i>Additional Annual Income</i> <input type="checkbox"/> < IDR 10.000.000 <input type="checkbox"/> IDR 10.000.000 – IDR 50.000.000 <input type="checkbox"/> IDR 500.000.000 – IDR 100.000.000 <input type="checkbox"/> IDR 100.000.000 – IDR 500.000.000 <input type="checkbox"/> IDR 500.000.000 – IDR 1.000.000.000 <input type="checkbox"/> > IDR 1.000.000.000		

Informasi Lain / *Miscellaneous Information*

Apakah anda pernah/masih memiliki Rekening Efek / Investasi lainnya di Perseroan?

Have you ever had / still have Securities / other Investments in the Company?

Ya (sebutkan) / *Yes (please mention)* Tidak / *No*

Apakah anda pernah/masih memiliki investasi di pasar modal?

Have you ever had / still have investments in the capital markets?

Ya (sebutkan) / *Yes (please mention)* Tidak / *No*

Apakah Anda mempunyai investasi/usaha di luar negeri?

Do you have an investment / business overseas?

Ya (sebutkan) / *Yes (please mention)* Tidak / *No*

Apakah anda termasuk orang yang populer secara politis?

Are you a politically exposed person?

Ya (sebutkan) / *Yes (please mention)* Tidak / *No*

Apakah anda mempunyai saudara atau anggota keluarga yang termasuk orang yang populer secara politis?

Do you have any family member which is a politically exposed person?

Ya (sebutkan) / *Yes (please mention)* Tidak / *No*

Apakah anda mempunyai saudara atau anggota keluarga yang bekerja pada perusahaan efek lain, Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan (d.h BAPPEAM-LK), bank atau lembaga keuangan sejenis ?

Do you have any family members working in other securities company, Indonesia Stock Exchange, other company supervised by Indonesia Stock Exchange/ Otoritas Jasa Keuangan (formerly BAPPEAM-LK, bank, or other financial institutions ?

Ya (sebutkan) / *Yes (please mention)* Tidak / *No*

Apakah Anda memiliki hubungan dengan pemegang saham/Komisaris/Direksi/Karyawan Perseroan ?

Do you have a relationship with shareholders / Commissioners / Directors / Employees of the Company?

Ya (sebutkan) / *Yes (please mention)* Tidak / *No*

Apakah saudara atau anggota keluarga anda seorang karyawan dari perusahaan, Direktur atau mempunyai pengendalian pada suatu perusahaan public atau kepemilikan terhadap saham yang dilarang ?

Do you or other family member(s) employee(s) from company, Director or having control in a public-listed company or owning restricted stocks?

Ya (sebutkan) / *Yes (please mention)* Tidak / *No*

Apakah keluarga Anda pernah/masih memiliki rekening di Perseroan?

Does your family have / still have accounts in the Company?

Ya (sebutkan) / *Yes (please mention)* Tidak / *No*

Apakah Anda merupakan pemegang saham pengendali dari perusahaan yang memiliki rekening di Perseroan?

Are you a controlling shareholder of companies that have accounts in the Company?

Ya (sebutkan) / *Yes (please mention)* Tidak / *No*

Apakah Anda memiliki kendali terhadap salah satu rekening di Perseroan?

Do you have control over any account in the Company?

Ya (sebutkan) / *Yes (please mention)* Tidak / *No*

Apakah Anda merupakan pengurus atau pemegang saham Perusahaan Efek di Indonesia?

Are you a director/commissioner or shareholder of Securities Companies in Indonesia?

Ya (sebutkan) / *Yes (please mention)* Tidak / *No*

Paraf / Sign

KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING EFEK
GENERAL TERMS OF SECURITIES ACCOUNT OPENING

Pasal 1
Definisi

Article 1
Definition

Bapepam-LK

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan segala penggantinya

Bursa Efek

Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lembaga negara yang merupakan pengganti Bapepam-LK dihitung sejak 31 Desember 2012 sebagaimana yang dimaksud dalam Bab II dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Efek

Surat berharga yang diterbitkan oleh Emiten dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek seperti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip yang diterapkan oleh PT Paramitra Alfa Sekuritas untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, memantau rekening efek dan transaksi nasabah secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme.

Batas Transaksi

Jumlah maksimum nilai transaksi yang dapat dilakukan oleh Nasabah yang besarnya ditentukan oleh PT Paramitra Alfa Sekuritas sesuai dengan kebijakan Paramitra dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

AkSes (Investor Area)

Sarana penyampaian informasi dan atau laporan terkait posisi Efek dan atau dana dalam Sub Rekening Efek dari PT Paramitra Alfa Sekuritas kepada nasabahnya dengan menggunakan sistem yang disediakan KSEI.

Hari Bursa

Hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

Jaminan

Uang dan/atau Efek yang harus diserahkan Nasabah kepada Paramitra untuk kepentingan transaksi Efek guna menjamin pemenuhan kewajiban Nasabah kepada Paramitra sehubungan dengan Transaksi Efek Nasabah.

Kustodian

Kustodi PT Paramitra Alfa Sekuritas atau Pihak lain yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Lembaga yang menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar dan efisien.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Lembaga yang menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien.

Rekening Efek

Rekening atas nama Nasabah di PT Paramitra Alfa Sekuritas yang dipergunakan untuk mencatat Transaksi Efek.

Rekening Efek Tidak Aktif

Rekening efek yang tidak mempunyai saldo efek dan dana serta tidak ada mutasi efek dan dana dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung sejak tanggal pencatatan terakhir saldo efek dan dana.

Transaksi Efek

Seluruh transaksi pembelian dan atau penjualan Efek oleh Nasabah melalui Paramitra.

Rekening Dana Nasabah

Rekening di bank atas nama Nasabah yang terpisah dari rekening di sekuritas yang hanya digunakan untuk transaksi jual beli saham, dan tidak bisa digunakan untuk keperluan pribadi.

Bapepam-LK

Shall be the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency, and all of their successors.

Stock Exchange

Shall be a party organizing and providing a system and or facility to match offers for sale and purchase of Securities of other parties for the purpose of Securities trading among them.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Financial institution which replaces Bapepam-LK starting 31 December 2012 as define Chapter II of Law Number 21 Year 2011 on Financial Authority Service

Securities

Shall be financial instruments, Letter of Credit (LC), Commercial Papers, Stocks, Bonds, Notes, Units of Participation in collective investment contract, or futures contracts of or any derivative of such financial instruments.

Know Your Client Principles

The principles implemented by PT Paramitra Alfa Securities in order to identify the background and identity of Client, to monitor account and cash transaction of Client in accordance with law of anti money laundering, including financial transaction in related with fund of terrorism activity.

Trading Limit

Shall be the maximum transaction amount which may be performed by the Client the amount which shall be determined by PT Paramitra Alfa Sekuritas at the discretion of PT Paramitra Alfa Sekuritas and may be changed any time without any prior notice.

Investor Area

The Information delivering system and/or report related with the position of the securities and/or fund in the Sub Securities Account of PT Paramitra Alfa Sekuritas to its Clients using the system provided by KSEI.

Exchange Day

Any Securities trading day on which Securities trading is carried out in the Stock Exchange, from Monday to Friday, unless the day is a national holiday or is declared to be an exchange holiday by the Stock Exchange.

Collateral

Cash and/or Securities which shall be provided by the Client for paramitra for the purpose of Securities Transactions to guarantee the settlement of the Client's liabilities to Paramitra with respect to the execution of the Client's Securities Transactions.

Custodian

The Custodian PT Paramitra Alfa Sekuritas or another party who provides deposit securities service and other wealth which is relating with stock and another service, including receipt dividend, interest and other rights, settlement of securities transaction and account holders whose represent a client.

Clearing and Guarantee Agency

Shall be a party providing clearing and guarantee services for the settlement of Stock Exchange transaction.

Central Securities Depository Agency

Shall be a party providing central custodial banks, securities companies and other parties.

Securities Account

Shall be an account opened in the name of Client PT Paramitra Alfa Sekuritas for the purposes of recording the Stock Transaction.

Dormant Account

The Securities Account has no balance of stock and fund, and no mutation of the Stock and Fund within 6 (six) consecutive months from date of the last recording of securities and funds balances

Securities Transactions

All securities purchase and or sale transactions carried out by the Client with Paramitra.

Client Fund Account

Account in the bank on behalf of the Client which separates from the account of PT Paramitra Alfa Sekuritas only can use for the purpose of transaction, cannot use for personal purposes.

<p>Saldo Negatif Posisi kewajiban serah dana nasabah pada tanggal penyelesaian lebih besar dibandingkan dengan saldo dana yang dijaminan dan saldo dana pada Rekening Dana Nasabah yang bersangkutan.</p>	<p>Negative Balance <i>The Client's Obligation to provide funds on the settlement date is higher than the funds as collateral and the funds in such Client Fund Account.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2 Prinsip Mengenal Nasabah</p>	<p style="text-align: center;">Article 2 Know Your Client Principles</p>
<p>Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2014 mengenai Prinsip Mengenal Nasabah dengan mengajukan dan mengisi Formulir Pembukaan Rekening maka Nasabah setuju untuk dilaksanakannya hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat proses pembukaan Rekening Efek Nasabah, PT Paramitra Alfa Sekuritas, selanjutnya disebut Paramitra, melakukan wawancara dan meminta informasi mengenai latar belakang dan identitas calon Nasabah, maksud dan tujuan pembukaan rekening calon Nasabah, informasi lain yang memungkinkan Paramitra untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah termasuk untuk meminta identitas Pihak lain dalam calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama Pihak lain. 2. Calon Nasabah bersedia memberikan informasi mengenai dirinya sendiri atau pihaknya dalam hal Nasabah bertindak untuk dan atas nama Pihak lain, memberikan keterangan dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sehubungan dengan pembukaan Rekening Efek Nasabah, hubungan hukum, penugasan serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama pihak lain dimaksud. 3. Dengan menandatangani pembukaan rekening, Calon Nasabah memberi kuasa kepada Paramitra untuk dapat melakukan verifikasi perihal kebenaran dan ketepatan informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah dari setiap sumber yang layak. 4. Calon Nasabah menjamin kebenaran informasi, keterangan dan dokumen yang disampaikan ke Paramitra adalah lengkap, benar dan sah sesuai dengan kondisi / keadaan dari calon Nasabah, termasuk copy dokumen yang disampaikan kepada Paramitra adalah benar dan sesuai aslinya tanpa Paramitra perlu mencari kebenaran lebih jauh tentang keasliannya. 5. Nasabah bersedia untuk melakukan pengkinian data dan wajib menyampaikan pemberitahuan dan data/dokumen pendukung dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah adanya perubahan terhadap data-data Nasabah dan/atau dokumen pendukung yang tercatat di Paramitra. Untuk itu Paramitra tidak bertanggung-jawab atas segala resiko akibat keterlambatan pemberitahuan tersebut. 6. Calon Nasabah menjamin bahwa dana yang digunakan untuk transaksi Efek tidak bersumber dari suatu hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang no. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang berikut segala mengubahannya, dan bukan untuk tujuan melanggar hukum. 	<p><i>In accordance with Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 22 Year 2014 on Know Your Client, by submitting the Opening Account Form, the Client agrees:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>In the process of Client's Opening Securities Account, PT Paramitra Alfa Sekuritas, hereinafter to be referred to as Paramitra, conducting interview in order to obtain information about their background and identity of prospective Clients, the goals and the objectives of opening account, other information that allow Paramitra to know the prospective Clients, including to request the identity of the other party in the prospective client's acted and behalf of another party.</i> 2. <i>The Prospective Client are willing to provide information about himself or his party in the event the Client to act for and on behalf of the other Party, provide details and supporting document required in connection with Client's Opening Securities Account, the relationship of Law, assignment and authority to act for and referred to on behalf of another party</i> 3. <i>By signing the opening account, the Prospective Client authorizes Paramitra to verify about the truth and accuracy information provided by prospective Client from appropriate sources.</i> 4. <i>The Prospective Client guarantee the information accuracy, the statements and documents submitted to Paramitra is complete, true and valid in accordance with the conditions / circumstances of prospective Client, including copies of document submitted to Paramitra is correct and matches the original without Paramitra need to seek the truth about its authenticity.</i> 5. <i>The Clients must willing to update data and required to submit notification and data/supporting document not later 3 (three) days after any change in Client data and/or supporting documents listed in the Paramitra. Paramitra is not responsible for any Risk due to late notification.</i> 6. <i>The Prospective Client guarantee that funds used in securities transactions are not sourced from any criminal act set forth in Act Number 15 of 2002 regarding Money Laundering Crime along with all of its amendments thereto, and not for any illegal purpose.</i>
<p style="text-align: center;">Pasal 3 Pembukaan Rekening</p>	<p style="text-align: center;">Article 3 Account Opening</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan tunduk sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, Nasabah dengan ini mengakui dan menyetujui untuk membuka rekening atas nama Nasabah pada Paramitra untuk kepentingan kegiatan Transaksi Efek Nasabah yang akan dilakukan oleh dan/atau atas dasar perintah dari Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini berikut perubahan dan lampirannya (apabila ada). 2. Nasabah dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa Nasabah berkewajiban untuk menyerahkan kepada Paramitra semua dokumen pendukung dan hal lainnya yang wajib dipenuhi oleh Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Sebelum dilaksanakannya Transaksi Efek, Nasabah wajib menyerahkan Jaminan berbentuk uang tunai atau dalam bentuk saham siap serah yang besarnya ditentukan oleh Paramitra. 4. Efek dan/atau dana dalam rekening Efek Nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk Nasabah yang bersangkutan terhadap Paramitra, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan pembukaan rekening Efek. 5. Setiap rekening efek Nasabah terikat pada Ketentuan Umum ini. 6. Paramitra berhak menolak permohonan pembukaan Rekening Efek Nasabah tanpa harus memberitahukan alasannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Being fully subject to the prevailing laws and regulations in Capital Market, the Client hereby acknowledges and agrees to open an account with Paramitra in the name of the Client for the Client's Securities Transactions activities to be performed by and/or upon the instruction of the Client pursuant to the terms and conditions in this Agreement with its amendments and attachments thereto (if any).</i> 2. <i>The Client hereby acknowledges and agrees that the Client shall be obliged to provide Paramitra all supporting documents and other things which shall be complied with the prevailing laws and regulations by the Client.</i> 3. <i>Before Securities Transactions executed, Customer must submit Collateral in the form of cash or in stock ready to deliver whose amount is determined by Paramitra.</i> 4. <i>Securities and/or funds in Client' securities account can be used as a collateral for the settlement obligation only to a Customer related to Paramitra, unless specifically agreed in a separate with opening Securities account.</i> 5. <i>Each the Client's Securities account subject to this General Terms.</i> 6. <i>Paramitra entitled to reject the application for opening a Client Securities Account without reason.</i>

Pasal 4
Pemberian Kuasa

Article 4
Authorization

Untuk keperluan Transaksi Efek, Nasabah dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Paramitra untuk :

For Securities Transaction, The Client shall hereby fully authorize the Company to :

1. Membuka dan memelihara Rekening Efek Nasabah pada Paramitra untuk tujuan pembelian, penjualan, penukaran, penyerahan, penerimaan ataupun untuk tujuan dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum lain yang umum dilakukan atas atau berhubungan dengan Efek.
2. Mengoperasikan Rekening Efek Nasabah sesuai dengan perintah Nasabah atau perwakilan Nasabah yang sah, baik secara lisan maupun tertulis dengan persyaratannya bahwa Paramitra memiliki keputusan yang mutlak untuk menerima ataupun menolak intruksi.
3. Menerima, menyerahkan atau menyimpan Efek atas nama dan untuk kepentingan Nasabah dan bertindak sebagai kustodian atas saham dan/atau uang dalam Rekening Efek Nasabah.
4. Menerima, menyerahkan, memindahbukukan atau menyimpan uang atas nama dan untuk kepentingan Nasabah dalam rekening bank Nasabah.
5. Membuka Sub Rekening Efek pada Kustodian dan pembukaan rekening dana atas nama Nasabah pada bank untuk masing-masing Nasabah..
6. Melakukan pendaftaran Nomor Tunggal Identitas Nasabah (*Single Investor Identification*) pada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bagi Nasabah yang belum memiliki.
7. Menandatangani surat pesanan dalam hal perintah dilakukan secara lisan
8. Merekam setiap pembicaraan yang dilakukan oleh perwakilan Nasabah yang sah dan Paramitra (dalam hal ini pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Paramitra) dan menyetujui bahwa rekaman tersebut merupakan bukti sah dan mengikat Nasabah dan Paramitra.
9. Mengkreditkan setiap hasil penjualan, penukaran atau penyerahan Efek atas nama Nasabah ke Rekening Transaksi Nasabah.
10. Mendebit Rekening Transaksi Nasabah untuk pembayaran dan/atau pelunasan untuk pembelian Efek, semua imbalan jasa perantara pedagang efek/komisi, biaya jasa perusahaan efek lain, pajak, bea materai, denda, provisi, biaya administrasi dan biaya lain dalam rangka penyelesaian segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan maupun pihak lainnya baik yang timbul pada saat penandatanganan Perjanjian ini maupun yang timbul di kemudian hari.
11. Menjual Efek Nasabah dan menandatangani setiap dokumen yang diperlukan untuk penjualan tersebut dan Perusahaan berhak menggunakan hasil bersih penjualan Efek tersebut untuk pembayaran semua jumlah yang menjadi tanggung jawab Nasabah kepada Paramitra (termasuk komisi, biaya dan pengeluaran lain). Dalam hal hasil bersih penjualan tersebut tidak cukup untuk menutup semua hutang dan kewajiban Nasabah kepada Perusahaan, Nasabah menyanggupi untuk membayar kepada Perusahaan, Nasabah menyanggupi untuk membayar kepada Perusahaan pada waktu diminta setiap sisa yang masih terhutang.
12. Menyesuaikan, menggabungkan, melikuidasi atau menutup (tanpa harus menyebutkan suatu alasan apapun juga) Rekening Transaksi Nasabah dan melaksanakan kompensasi atau penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau memindahkan jumlah kredit oada Rekening Transaksi Nasabah tersebut untuk setiap pelunasan atas kewajiban atau hutang Nasabah kepada Paramitra. Dalam hal penyesuaian, penggabungan, likuidasi, kompensasi atau penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau pemindahan jumlah kredit tersebut di atas memerlukan atau mengharuskan konversi mata uang dari dana yang ada dalam Rekening Transaksi Nasabah tersebut, maka konversi tersebut dilaksanakan dengan kurs konversi yang ditetapkan oleh Paramitra pada hari dilaksanakannya penyesuaian, penggabungan, likuidasi, kompensasi atau penjumlahan hak/atau kewajiban atau pemindahan jumlah kredit tersebut.
13. Memberikan data termasuk mutasi dan/ atau saldo dana yang ada dalam Rekening Dana Nasabah kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyesuaian.

1. *Open and maintain the Client's Securities Account with Paramitra for purchasing purpose, selling, swapping, delivering, receiving or performing other legal acts generally performed to or with referred to the Securities.*
2. *Operate the Client's Securities Account according to any instruction of the Client or its lawful representative, either orally or in writing, provided that Paramitra has full discretion to accept or reject any of such instruction.*
3. *Receive, deliver or keep Securities for and in the interest of the Client and to act as custodian for the Securities and/or money booked in the Client's account.*
4. *Receive, deliver, transfer or keep cash for and in the interest of the Client in the Client's bank account.*
5. *Open a Sub Securities Account with a Custodian and open a fund account with the bank for and on behalf of each Client.*
6. *Register the Client's to Single Investor Identification with Central Securities Depository Agency.*
7. *Sign an order from in the event that an instruction is made orally.*
8. *Record any conversation performed by the Client's lawful representative and Paramitra (in this case the authorized officer assigned by Paramitra) and to acknowledge that the aforesaid record forms a lawful evidence binding upon the Client and Paramitra.*
9. *Credit any proceeds of sale, swap, or delivery of the Client's Securities to the Client's Transaction Account.*
10. *Debit the Client's Transaction Account for payment and/or settlement for the purchase of Securities, all of brokerage fees/commissions, other securities companies fees, taxes, stamp duties, penalties, provisions, administration fees and other fees related to the settlement of all Client's obligations to the Company or other parties, either incurred at the time of the execution of this Agreement or to be incurred in the future.*
11. *Sell the Client's Securities and sign any document required for the aforesaid sale, and the Company shall be entitled to use the net proceeds the aforesaid sale of Securities to pay all of Client's liabilities to Paramitra (including commissions, fees and other expenses). In the event that the proceeds of the aforesaid sale are insufficient to cover all of the Client's debts and liabilities to Paramitra, the Client agrees to pay Paramitra any remaining liabilities as request any time.*
12. *Reconcile, merge, liquidate or close (without any obligation to mention any reason whatsoever) the Client's Transaction Account and to compensate or set off the rights and/or obligations or to transfer the credit amount in the aforesaid Client's Transaction Account for the purpose of settlement of any Client's liabilities or debt to Paramitra. In the event of reconciliation, merging, liquidation, compensation or offsetting rights and/or obligations or transferring of the credit amount aforesaid needs or requires a conversion of the currency of the existing fund in the Client's Transaction Account, the conversation shall be effected at the conversion rate determined by Paramitra on the day of the execution of the reconciliation, merging, liquidation, compensation or offsetting rights and or/obligation ot transferring of t he credit amount aforesaid.*
13. *Providing data including the mutation an/or deposit account in the Client Fund Account to Central Securities Depository Agency.*

Semua hal tersebut di atas dalam pasal ini beserta segala akibat yang timbul adalah atas tanggungan dan resiko Nasabah. Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Paramitra untuk melakukan hal-hal tersebut di atas tidak perlu diberikan dalam Surat Kuasa yang terpisah dan Kuasa yang diberikan di sini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak akan terpisahkan dari Perjanjian ini dan karenanya tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan/atau karena sebab-sebab apapun lainnya.

All of the aforesaid authorized activities along with all the consequences and liabilities incurred shall be at the account and risk of the Client. The power of attorney conferred by the Client upon Paramitra to perform the aforesaid activities is not necessary conferred in a separate Power of Attorney and shall from an integral part of this Agreement and shall therefore be irrevocable and shall not terminate for reasons set forth in the provisions in Articles 1813, 1814, and 1816 of Indonesian Civil Code and/or for any reason whatsoever.

Pasal 5
Syarat Perdagangan saham

Article 5
Terms For Securities Trading

1. Untuk setiap transaksi Efek yang dilakukan atas Rekening Efek Nasabah, penyelesaian transaksi dan perintah yang diberikan oleh Nasabah kepada Paramitra selalu terkait dan tunduk pada Ketentuan Umum ini, peraturan perundangan yang berlaku, kebiasaan, kelaziman yang berlaku di yurisdiksi hukum di Indonesia, Pasar Modal, dan Bursa Efek dimana transaksi tersebut dilakukan. Apabila terdapat suatu pertentangan antara Ketentuan Umum ini dengan peraturan perundangan Pasar Modal, maka yang berlaku adalah peraturan perundangan Pasar Modal.
 2. Apabila Nasabah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal ini, maka Nasabah menyatakan bahwa Paramitra tidak akan bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang diderita oleh Nasabah yang disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas, melainkan kerugian akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya termasuk pula kerugian yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga yang berwenang di Pasar Modal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Paramitra tidak bertanggung jawab atas setiap instruksi yang diajukan oleh Nasabah atau wakilnya kepada pihak lain selain kepada wakil atau kuasa yang sah dari Paramitra
 4. Paramitra hanya bertindak berdasarkan instruksi dari Nasabah atau wakilnya yang berwenang yang ditunjuk dengan Surat Kuasa dan disampaikan Paramitra sebagaimana mestinya. Paramitra tidak berkewajiban untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai identitas pihak tersebut dan meneliti kebenaran dan keabsahan keterangan dan atau instruksi tersebut.
 5. Paramitra berhak menolak dan/atau membatalkan instruksi transaksi atau pesanan Nasabah pada kondisi yang akan mengakibatkan kerugian pada Paramitra, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. Saldo rekening negatif, baik dana maupun Efek.
 - b. Adanya kewajiban Nasabah yang sudah jatuh tempo.
 - c. Transaksi atas Efek yang menurut pertimbangan Paramitra dapat menimbulkan resiko/kerugian bagi Paramitra.
 6. Paramitra berhak membeli atau menjual atau meminjam efek lain milik Nasabah dengan tujuan untuk menutup saldo rekening negatif efek yang tidak dibiayai oleh Paramitra atau tidak dijamin secara cukup oleh Nasabah.
 7. Setiap perintah Nasabah dapat disampaikan kepada pegawai Paramitra yang berwenang dan/atau melalui sistem komputer di Paramitra, secara lisan dan/atau tertulis dalam bentuk surat pesanan, maupun media elektronik dan/atau media komunikasi lain untuk perdagangan efek termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan efek jarak jauh, perdagangan efek online, perdagangan efek mobile, dan/atau melalui sistem elektronik yang telah ditentukan oleh Paramitra yang tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah dan/atau negara.
 8. Pembatalan atau perubahan atas transaksi pembelian atau penjualan Saham yang telah diinstruksikan hanya dapat dilakukan oleh Nasabah sepanjang transaksi tersebut belum tereksekusi sesuai dengan prosedur perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek. Dalam hal transaksi tereksekusi walaupun Nasabah telah menginstruksikan pembatalan atau perubahan pesannya, maka Nasabah tetap bertanggung jawab atas transaksi yang bersangkutan apabila status pembatalan atau perubahan belum mendapatkan konfirmasi dari JATS.
 9. Paramitra akan menyampaikan konfirmasi kepada Nasabah atas setiap transaksi yang dilaksanakan untuk dan atas nama Nasabah melalui fax atau email. Apabila tidak ada keberatan dari Nasabah dalam jangka waktu 1 X 24 jam sejak diterimanya konfirmasi tertulis dari Paramitra, maka Nasabah dianggap telah menyetujui transaksi tersebut.
 10. Sebelum melakukan transaksi, Nasabah akan memastikan dan menjamin bahwa dana atau Efek yang diperlukan akan tersedia dalam jumlah yang mencukupi untuk keperluan penyelesaian transaksi pada tanggal penyelesaian yang ditentukan. Apabila pada suatu waktu Nasabah tidak dapat menyediakan dana dan / atau efek tersebut maka Nasabah dengan ini setuju dan berjanji untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian.
 11. Jika instruksi dan/atau pesanan Nasabah disampaikan secara lisan, Paramitra berhak meminta kepada Nasabah untuk mengirimkan perintah atau surat pesanan secara tertulis, baik atas transaksi yang belum maupun yang sudah dilaksanakan dan Nasabah wajib untuk
1. For any securities transaction carried out on the Client's account, the settlement of the transaction and of any instruction of the Client to Paramitra shall always be bound by and subject to this General Terms, the prevailing laws and regulations, common practices in the jurisdictions of the Indonesian law, the Capital Market, and the Stock Exchange where the aforesaid transaction is executed. If there is a conflict between these General Terms with capital market regulations, it is applicable capital market laws and regulations.
 2. If the Client contravenes any provision set out in this article, the Client shall declare that Paramitra is not liable to bear any loss sustained by the Client as resulted from the aforesaid cases, instead the loss shall be at the full account of the Client, including any loss caused by a change in any policy of the Government of the Republic of Indonesia and/or of the Capital Market Authorities under the prevailing laws and regulations.
 3. Paramitra not responsible for any instruction submitted by the Client or his representative to any other person or authority other than the legitimate representative of Paramitra
 4. Paramitra shall act only upon instruction from the Client or its authorized assigned under a Power attorney and delivered to Paramitra in the proper manner. Paramitra have no obligation to request for further explanation on the identity of the party concern and examine the truth and legality of such information and instruction.
 5. Paramitra may reject and/or cancel any Client's instruction for in a condition that may inflict loss to Paramitra, including but not limited to:
 - a. Negative account balance, in the form of fund or Securities.
 - b. There is obligation of the Client that has matured.
 - c. The Securities transaction that according to the consideration of Paramitra may create risk/loss to Paramitra.
 6. Paramitra shall have the right to buy or sell or borrow the Client's other securities to compensate the negative account balance which is not financed by Paramitra or is not sufficiently guaranteed by Client
 7. Any instruction of the Client may be given to any authorized employee of Paramitra and/or through Paramitra's computer system, either orally and/or in written order form, through electronic media or other communications media for Securities trading, including but not limited to remote trading, online trading mobile trading and/or through the electronic system designated by Paramitra which is not restricted by territorial and/or state boundaries.
 8. Cancellation or change of securities buy or sell transaction that has been instructed may only be done by the Client as long as the transaction has not been executed in accordance with the Securities trading procedure prevailing at the Stock Exchange. In the event that the transaction is executed even if the Client has instructed the cancellation or change their order, the Client shall remain responsible for the relevant transaction cancellations or changes if the status has not received confirmation from JATS.
 9. Paramitra shall give confirmation to the Client on each transaction conducted for and on behalf of the Client through fax. If there is no objection from the Client within a period of 1 x 24 hours since receiving written confirmation from Paramitra, the Client shall be considered having accepted the transaction.
 10. Before performing the transaction, the Client will ensure and guarantee that the necessary funds or securities will be available in sufficient quantities for the purposes of settlement of transactions on the settlement date specified. In the event the Client cannot provide the necessary funds and / or securities at anytime requested, the Client hereby agree and promise to guarantee and reimburse Paramitra for all lost which is incurred by the failure of transaction settlement on the date of settlement.
 11. In case of any Client's verbal order and/or instruction, Paramitra shall be entitled to ask the Client to send a written instruction or order, either for an instruction concerning a transaction which has or has not been executed, and the Client shall be obliged to give aforesaid order

memberikan surat pesanan tersebut.

12. Dalam hal Nasabah menyampaikan dokumen melalui fax atau *scan copy* transaksi dan/atau penyelesaian transaksi maka dengan ini Nasabah menyatakan bahwa dokumen yang dikirimkan dengan cara tersebut adalah benar sesuai asli dokumennya tanpa paramitra perlu mencari keterangan lebih lanjut tentang keasliannya.
13. Nasabah dengan ini menyatakan secara tegas bahwa segala resiko dari kesalahpahaman atau kekeliruan dan instruksi diberikan oleh pihak yang tidak berwenang mewakili Nasabah, akan menjadi resiko dan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah dan karenanya Nasabah akan memberikan ganti rugi dan membebaskan Paramitra, para Direktur, Komisaris, Pegawai, dan Pemegang saham Paramitra dari segala kerugian, tuntutan, kerusakan atau kewajiban kepada pihak manapun sehubungan dengan atau sebagai akibat dari pelaksanaan instruksi tersebut.
14. Paramitra tidak dapat diminta untuk bertindak berdasarkan instruksi Nasabah yang bertentangan dengan peraturan/perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta peraturan dan ketentuan Paramitra.
15. Paramitra tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari dilakukannya penolakan oleh Paramitra atas instruksi Nasabah.
16. Paramitra tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pelaksanaan instruksi Nasabah untuk pembelian dan penjualan Efek akibat dari kerusakan transmisi alat komunikasi yang dipergunakan Paramitra untuk melakukan transaksi efek atau sebab-sebab yang timbul karena "Force Majeure".
17. Paramitra tidak memperkenankan nasabah melakukan transaksi Short Sell. Nasabah yang tidak dapat melakukan penyerahan efek maka dianggap sebagai Short Sell dan Paramitra akan mengenakan denda Short Sell sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) yang dihitung dari harga tertinggi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai selama 3 (tiga) hari bursa sejak terjadinya transaksi (sesuai dengan peraturan KPEI) dan Nasabah wajib menanggung segala biaya dan resiko yang mungkin timbul dari tindakan Short Sell tersebut.
18. Nasabah sewaktu-waktu dapat meminta laporan portofolio Efek dan / atau menguji kesesuaian saldo Efek Nasabah antara laporan Paramitra dengan Sub Rekening Efek melalui fasilitas Investor Area.
19. Apabila terdapat Rekening Efek Tidak Aktif, maka:
 - a. Paramitra dapat melakukan penutupan atas Rekening Efek Tidak Aktif jika saldo dalam rekening Efek Nasabah nihil selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
 - b. Nasabah akan dikenakan biaya pemeliharaan Rekening Efek Tidak Aktif sesuai yang ditagihkan KSEI dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam daftar biaya layanan jasa yang ditetapkan KSEI.
20. Paramitra dapat meminta dana dan/atau Efek dari pemegang rekening Efek tersebut, sebelum pelaksanaan transaksi Efek.

Pasal 6

Pernyataan dan Jaminan Nasabah

Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Paramitra hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila nasabah adalah sebuah badan hukum, maka:
 - a. Nasabah adalah badan hukum yang didirikan secara sah menurut hukum Negara tempat dimana badan hukum tersebut didirikan dan dengan demikian segala ketentuan dalam perjanjian beserta akibat-akibatnya dapat dikenakan kepada Nasabah.
 - b. Nasabah tidak dalam keadaan dibubarkan atau tidak juga mengetahui adanya penundaan keputusan pembubaran yang akan diberlakukan oleh pihak berwenang.
 - c. Nasabah tidak dalam keadaan pailit dan tidak dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang.
2. Apabila Nasabah adalah perorangan, maka:
 - a. Nasabah berumur tidak kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan tidak sedang berada di bawah pengampunan, dengan demikian segala ketentuan dalam perjanjian beserta akibat-akibatnya dapat dikenakan kepada Nasabah.
 - b. Nasabah tidak dinyatakan pailit, tidak dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang dan tidak juga mengetahui adanya penundaan tentang keputusan pailit yang akan diberlakukan terhadap dirinya.

form.

12. *In the event that Client submit documents via fax or scanned copy of the transaction and / or settlement of Client transactions hereby declare that the documents sent with the way it is right according to the original document without Paramitra need to find out more about its authenticity.*
13. *The Client hereby expressly declare that any risk of misunderstanding or errors and the instruction given by the incompetent party who represent the Client, shall be fully risk and responsible by the Client, and therefore the Client indemnify and hold harmless Paramitra, Director, Commissioner, Employee and Paramitra's shareholder against any all losses, claim, damage or liability to any person in connection or as result of such the performance of instructions.*
14. *Paramitra cannot be request to act in accordance with instruction from the Client Which is in violation with applicable regulation/law of the capital market and provisions regulation applicable in Paramitra.*
15. *Paramitra shall not responsible for any loss, which is may be suffered by the Client as a result of such refusal from Paramitra to the Client instruction.*
16. *Paramitra shall not be responsible for any delay in the execution of The Client instruction for buy and sell of the stock which is cause by imperfection of transmission from communication equipment used by Paramitra in conducting the securities transaction or order occurrences arising from Force Majeure.*
17. *Paramitra not allow clients to do Short Sell transaction. Clients who can not make delivery of securities is considered a Short Sell and Paramitra will impose Short Sell fines amounting to 125% (one hundred twenty five percent) calculated from the highest price in Regular and Cash Markets for 3 (three) exchange days since the transaction (in accordance with KPEI regulations) and the Client shall bear all costs and risks that may arise from these Short Sell.*
18. *Client at any time can request a portfolio of securities and / or test the suitability of Client Securities balance between reporting Paramitra with Sub Account via Investor Area facility.*
19. *If there are dormant account, then:*
 - a. *Paramitra will close the Dormat Account if the Client account balance show zero balance for 6 (six) months period consecutive; or*
 - b. *Clients will be charged Dormant Account Maintenance Fee KSEI billed according to the amount as stated in the list of KSEI service fee.*
20. *Paramitra may ask for funds and/or securities from client's securities account, before start doing securities transaction.*

Article 6

Client Declaration

Client hereby represents and warrants to Paramitra matters as follows:

1. *If the Client is a legal entity, then:*
 - a. *Client is a legal entity established in a lawful manner in which the State where the legal entity is established and thus all the provisions in the agreement and its consequences can be charged to the Client.*
 - b. *Client not in a state dissolved or not also aware of any delay the dissolution decision will be enforced by the authorities.*
 - c. *Client not in a state of bankruptcy and not in a state of suspension of obligation for payment of debt.*
2. *If the Client is an individual, then:*
 - a. *Client aged not less than 17 (seventeen) years old and not currently under remission, thus all the provisions in the agreement and its consequences can be charged to the Client.*
 - b. *Client is not declared bankrupt, not in a state of suspension of obligation for payment of debt and also not aware of any postponement of the bankruptcy decision that will be imposed against him.*

<p>3. Jika ternyata Nasabah setelah ditandatangani Ketentuan ini tidak memenuhi ketentuan ayat 1 huruf b dan c serta ayat 2 huruf b, maka Nasabah harus segera membuat pemberitahuan tertulis kepada Paramitra, agar Paramitra dapat segera menghentikan perdagangan. Semua transaksi yang dilakukan oleh Paramitra sampai waktu sebelum menerima surat pemberitahuan tersebut adalah sah dan mengikat bagi Nasabah.</p> <p>4. Ketentuan ini mengikat, dan apabila Nasabah adalah perorangan, maka Ketentuan ini juga mengikat bagi para ahli warisnya, hartanya dan orang-orang yang ditunjuk oleh Nasabah sebagai kuasanya, sedangkan apabila Nasabah adalah badan hukum, maka akan mengikat bagi para penerima hak atau penerusnya yang ditunjuk.</p> <p>5. Nasabah adalah pemilik yang sah atas dana dan Efek yang diserahkan kepada Paramitra, dan Efek yang diserahkan tersebut adalah sah untuk diperdagangkan kepada Paramitra.</p> <p>6. Dokumen atau perjanjian yang diperlukan dalam rangka pembukaan rekening telah ditandatangani secara sah oleh Nasabah atau wakil atau kuasa dari Nasabah dan mengikat Nasabah.</p> <p>7. Untuk pembukaan rekening, Nasabah tidak memerlukan surat ijin atau persetujuan khusus dari pihak ketiga atau pihak yang berwenang.</p> <p>8. Nasabah dengan ini membebaskan Paramitra, anggota Direksi dan Komisaris, pemegang saham, karyawan, delaeer dan broker Paramitra dari setiap dan segala biaya, kerugian, kewajiban, tuntutan atau gugatan pihak ketiga dalam bentuk apapun juga, yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perdagangan Efek yang dilakukan oleh Nasabah melalui Paramitra.</p>	<p>3. <i>If it turns out the Client after the signing of the provision does not comply with the provisions of verse 1 letter b and c, and verse 2 letter b, the Client must promptly make written notification to Paramitra, for Paramitra to immediately stop the trade. All transactions conducted by Paramitra until the time before receiving a notification letter is valid and binding for the Client.</i></p> <p>4. <i>This provision is binding, and if Client is an individual, then the provision is also binding on their heirs, their property and persons designated by Client as its power, whereas if the Client is a legal entity, it will be binding upon the assignee or his appointed successor.</i></p> <p>5. <i>Client is the legal owner of the fund and securities submitted to Paramitra, and Securities are valid for trade to Paramitra.</i></p> <p>6. <i>Documents or agreements required for opening accounts has been signed by Client or his representative or his authority the legally binding authorization of the Client and the Client.</i></p> <p>7. <i>For the opening of accounts, the Client does not require special permits or approvals from third parties or authorities.</i></p> <p>8. <i>Client hereby indemnifies Paramitra, members of the Board of Directors and Commissioners, shareholders, employees, dealers and brokers Paramitra from any and all costs, losses, liabilities, demands or claims of third parties in any form, arising as a result of the implementation of the Securities Trading conducted by the Client through Paramitra.</i></p>
<p>Pasal 7 Biaya</p>	<p>Article 7 Cost</p>
<p>Seluruh biaya yang timbul, termasuk tetapi tidak terbatas ada komisi, biaya administrasi, bea materai dan biaya serta pajak lainnya adalah menjadi beban dan tanggungan Nasabah</p>	<p><i>All costs incurred, including but limited to commissions, administrative fees, stamp duties and other taxes and fees are borne by the Client</i></p>
<p>Pasal 8 Ganti Rugi</p>	<p>Article 8 Compensation</p>
<p>1. Nasabah dengan ini menyatakan bersedia untuk membayar ganti rugi kepada Paramitra sebagai akibat dari pelanggaran, kesalahan atau penipuan yang dilakukan oleh Nasabah sehubungan dengan Perdagangan Efek. Hak atas ganti rugi tersebut tetap berlaku walaupun terjadi penutupan rekening Nasabah pada Paramitra.</p> <p>2. Nasabah dengan ini menyatakan telah mengetahui dan menerima kewajibannya sebagaimana tersebut di atas, dan berjanji untuk membebaskan Paramitra dari segala konsekuensi hukum.</p> <p>Pasal 9 Likuidasi dan Pembebanan</p> <p>1. Seluruh Efek yang terdapat dalam rekening Nasabah merupakan jaminan atas seluruh kewajiban Nasabah kepada Paramitra. Paramitra mempunyai hak untuk menjual atau mengalihkan Efek tersebut kepada pihak lain, apabila menurut pertimbangan Paramitra tindakan tersebut diperlukan untuk menutupi kewajiban-kewajiban Nasabah berikut bunganya. Sehubungan dengan hal tersebut, Paramitra berhak untuk menentukan Efek mana yang akan dijual atau dialihkan. Apabila hasil bersih penjualan atau pengalihan tidak cukup melunasi kewajiban Nasabah berikut bunga, maka Nasabah tetap bertanggung jawab untuk segera melunasinya dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh Paramitra. Sedangkan apabila Nasabah tetap juga tidak melunasi sisa lewajibannya lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan, maka Nasabah dengan ini dianggap telah melakukan wanprestasi.</p> <p>2. Keadaan yang dapat mengakibatkan Paramitra melakukan penjualan atau mengalihkan Efek dalam rekening Nasabah adalah, termasuk tetapi tidak terbatas pada, keadaan-keadaan sebagai berikut:</p> <p>a. Nasabah gagal untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas Saham-Saham yang dibeli.</p> <p>b. Nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas biaya-biaya.</p> <p>c. Nasabah meninggal dunia</p> <p>3. Nasabah bertanggung jawab untuk menyediakan Efek dalam keadaan baik dalam adanya instruksi penjualan. Apabila ternyata Nasabah tidak menyediakan Efek dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka dengan ini Nasabah memberikan wewenang kepada Paramitra untuk membeli Saham dengan harga atas biaya Nasabah dengan tujuan untuk menutupi saldo negative/Short Position Nasabah. Setiap jumlah yang terhutang berikut bunga akan diberlakukan sama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas.</p>	<p>1. <i>The Client hereby declares willing to pay compensation to Paramitra as a result of the violation, mistake or fraud committed by the Customer in connection with securities trading. The right to compensation is still valid despite the closure of customer accounts at Paramitra.</i></p> <p>2. <i>The Client hereby declare that the customer already know and accept the obligations referred to above, and promised to free Paramitra from any legal consequences.</i></p> <p>Article 9 Liquidation and Encumbrance</p> <p>1. <i>All Securities that are in the Client's account constitute guarantee for all obligations of the Client to Paramitra. Paramitra shall have the right to sell or transfer the Securities to other parties, if according to the consideration of Paramitra such action is needed to fulfill the obligations of the Client together with the interest. In this connection, Paramitra shall be empowered to determine which Securities to be sold or transferred. If the net proceeds of sale or transfer is not enough to settle the obligation of the Client together with the interest, the Client shall still be responsible to immediately settle it within a period of time to be designated by Paramitra. Whereas if the Client still fails to fulfill its remaining obligation after the designated period has elapsed, the Client shall hereby be considered having committed default.</i></p> <p>2. <i>The situations that may cause Paramitra to conduct sale or transfer of Securities in the Client's account shall be, including but not limited to, the following situations:</i></p> <p>a. <i>The Client fails to fulfill payment obligation on the stocks purchased.</i></p> <p>b. <i>The Client fails to fulfill payment obligation on the charges.</i></p> <p>c. <i>The Client passes away.</i></p> <p>3. <i>The Client shall be responsible for providing securities in good condition if there is instruction to sell. If it is found that the Client does not provide securities within the designated period, the Client hereby delegates authority to Paramitra to buy stocks at the market price at the cost of the Client with the purpose of covering negative balance/short position of the Client. Each amount owed together with the interest shall be treated equally as stated in paragraph (1) above.</i></p>

<p>4. Dalam hal dana menunjukkan saldo negative dalam rekening efek Nasabah, maka Paramitra berhak untuk menggunakan Efek dalam Rekening Efek Nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya dan/atau melakukan penjualan Efek secara paksa tanpa persetujuan Nasabah</p> <p>5. Apabila pada hari Bursa ke-6 (enam) (T+) sejak Transaksi Bursa dilakukan atau 2 (dua) hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi diluar Bursa, Nasabah masih belum memenuhi kewajibannya, maka Paramitra akan melakukan penjualan Efek secara paksa atas Efek Nasabah tersebut di pasar reguler.</p> <p>6. Paramitra menentukan urutan Efek yang akan dijual paksa untuk memenuhi kewajiban Nasabah.</p>	<p>4. <i>In case the fund shows negative balance in the Client's Securities account, Paramitra shall be empowered to use the Securities in the Securities account of the Client as guarantee for bank credits or to other financial institutions and/or selling the Securities without prior notification to the Client.</i></p> <p>5. <i>If until the 6th (sixth) exchange day since the transaction or 2 (two) days after the date of settlement over the counter transaction, The Client still not fulfill Client's obligation, Paramitra may forced selling to such Client' Securities in aution market.</i></p> <p>6. <i>Paramitra shall to determine which Securities will be force sell, to fulfill Client's obligation.</i></p>
<p>Pasal 10 Hutang Nasabah</p>	<p>Article 10 Client Debt</p>
<p>Nasabah yang telah melakukan transaksi dengan Paramitra dan kemudian Nasabah tersebut mempunyai hutang kepada Paramitra, maka nasabah akan dikenakan kewajiban untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang telah dibuat oleh Paramitra. Apabila Nasabah menolak untuk menandatangani dokumen tersebut, secara otomatis Nasabah dianggap telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.</p>	<p><i>The Client who has conducted transaction with Paramitra and subsequently indebted to Paramitra shall be imposed the obligation to sign the Promissory Note prepared by Paramitra. If the Client refuses to sign the document, automatically the Client shall be considered negligent in fulfilling its obligation.</i></p>
<p>Pasal 11 Penyimpanan</p>	<p>Article 11 Custody</p>
<p>1. Paramitra, atas nama Nasabah, dapat setiap waktu mengatur penyimpanan Dana dan Efek atau menentukan pihak lain sebagai Kustodian</p> <p>2. Efek yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah pad Sub Rekening Efek Terpisah pada Kustodian untuk masing-masing Nasabah atas nama Nasabah.</p> <p>3. Dana yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah pada rekening bank masing-masing Nasabah atas nama Nasabah.</p>	<p>1. <i>Paramitra, on behalf of the client, may at any time organize fund and securities custody or designate another party as custodian.</i></p> <p>2. <i>The Client's Securities shall be kept in a separate Securities Sub Account in Costodian for each respective Client in behalf of the Client.</i></p> <p>3. <i>The Client's fund shall be deposited in a separate bank account for each respective Client on behalf of the Client,</i></p>
<p>Pasal 12 Penutupan Rekening</p>	<p>Article 12 Closing Account</p>
<p>1. Rekening Efek dapat ditutup oleh Nasabah dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Paramitra sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelumnya. Paramitra berhak untuk menutup Rekening Efek tersebut sewaktu-waktu karena suatu sebab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan ini dan Ketentuan Pembukaan Rekening.</p> <p>2. Penutupan Rekening tidak akan mengurangi atau menghilangkan kewajiban Nasabah terhadap Paramitra apabila terdapat pelanggaran atas Ketentuan ini dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening, atau apabila ada kewajiban lain yang belum dipenuhi oleh Nasabah.</p> <p>3. Nasabah wajib menyelesaikan pembayaran atas hutang-hutang Naabah terhadap Paramitra selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengakhiran Perjanjian ini. Paramitra berhak untuk memberlakukan ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas, dan menggunakan dana tersebut sebagai pelunasan pembayaran kewajiban/hutang Nasabah.</p> <p>4. Paramitra berkewajiban untuk mengembalikan sisa Efek dan atau uang yang masih tersimpan dalam Rekening Nasabah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyelesaian kewajiban Nasabah.</p>	<p>1. <i>The Client may close the Securities Sub Account by serving written notice to Paramitra at least 14 (fourteen) days in advance. Paramitra shall be empowered to close the Securities Sub Account at any time for a certain reason as referred to in this Regulation and General Conditions of Opening Account.</i></p> <p>2. <i>The Closing Account shall not reduce or eliminate the obligation of the Client to Paramitra if there is violation of this Regulation and the General Conditions for Opening Account, or if there have another obligation not yet fulfilled by the Client.</i></p> <p>3. <i>The Client shall obliged to settlement payment of the debts of the Client to Paramitra not later than 3 (three) working day since the date of termination of this Agreement. Paramitra shall empowered to apply the stipulation in Article 4 paragraph (3) as mentioned above, and shall use the fund as settlement of payment obligation/debt of the Client.</i></p> <p>4. <i>Paramitra shall obliged to return the balance of the money retained in the Client's Account, not later 14 (fourteen) working days with effect from the date of settlement of the Client's obligation.</i></p>
<p>Pasal 13 Force Majeure</p>	<p>Article 13 Force Majeure</p>
<p>1. Dalam hal in yang dimaksud "Force Majeure adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan dari Paramitra yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang diterapkan dalam perjanjian, kejadian seperti kebakaran, banjir, letusan, gunung berapi, gempa bumi, badai, tindakan-tindakan pengambilalihan dan perampasan oleh Negara, perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, kerusakan, pemberontakan, pemogokan buruh, terorisme, wabah penyakit dan peristiwa lain sejenis.</p> <p>2. Paramitra tidak bertanggung jawab atas setiap kegagalan dan kerugian yang diderita oleh Nasabah dalam melakukan Perdagangan Efek yang disebabkan karena hal-hal di luar kendali Paramitra, termasuk karena birokrasi dari yang berwenang, bencana alam, pemogokan, huru-hara, kebakaran dan lain-lain.</p> <p>3. Paramitra akan menginformasikan Nasabah atas setiap kegagalan instruksi yang diberikan oleh Nasabah, yang tidak dapat dilakukan oleh Paramitra karena kondisi yang berada di luar pengendalian Paramitra. Nasabah dengan ini membebaskan Paramitra dari segala gugatan dang anti rugi berupa apapun.</p>	<p>1. <i>In this regard "Force Majeure" means circumstance beyond the fault or power of Paramitra causing unimplemented or delay of performance the obligation determined in this agreement, circumstance of which are such a fire, eruption of volcanoes, earthquake, storm, measures of the take over and or seizure by the state, war either declared or un declared, riots, insurrection, strikes, terrorism, epidemic and other occurrences of the type.</i></p> <p>2. <i>Paramitra shall not be responsible for any transaction failure or loss suffered by the Client in conducting Securities Trading caused by matters beyond the control of Paramitra, including due to bureaucracy of the authorities, natural disaster, strike, riot, fire, etc.</i></p> <p>3. <i>Paramitra shall inform the Client of any failure to comply with the instruction given by the Client that cannot be done by Paramitra due to condition beyond the control of Paramitra. The Client hereby also holds Paramitra indemnified from all claims and compensations for loss in any form whatsoever.</i></p>

Pasal 14 Konsistensi	Article 14 Consistency
Apabila salah satu pasal atau kalimat yang terdapat dalam Ketentuan Umum ini ternyata isinya dinyatakan cacat, bertentangan dengan atau tidak memiliki kekuatan hukum dan menjadi batal oleh pengadilan atau pejabat yang berwenang, untuk itu maka pasal-pasal lainnya tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.	<i>If the contents of one of the articles or sentences stated in these General Conditions are declared to be invalid, contradictory to or not having legal force and have become nullified by the court or the official authorized for such purpose, then the other articles shall remain in effect and shall have the legal force to be implemented in accordance with the prevailing laws and regulations.</i>
Pasal 15 Pengakhiran Perjanjian	Article 15 Termination of Agreement
Paramitra dapat mengakhiri atau menghentikan Perjanjian ini setiap saat secara sepihak dengan/atau tanpa alasan apapun. Paramitra dan Nasabah dengan ini membebaskan diri dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.	<i>Paramitra may terminate or end this Agreement at any time unilaterally with or without any reason whatsoever. Paramitra and the Client hereby waive the provisions set forth in article 1266 of the Indonesian Civil Code.</i>
Pasal 16 Pengalihan	Article 16 Diversion
Nasabah tidak dapat mengalihkan rekening serta hak dan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Ketentuan Umum ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Paramitra.	<i>The Client may not divert account and the rights and obligations as stated in these General Conditions to other parties, without the prior approval of Paramitra.</i>
Pasal 17 Penyelesaian Perselisihan	Article 17 Dispute Settlement
Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan pelaksanaan maupun penafsiran perjanjian ini, kedua belah pihak dengan itikad baik berusaha menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan menggunakan peraturan BAPMI dan tunduk pada undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya. Seluruh proses arbitrase akan dilakukan di Jakarta dengan menggunakan bahasa Indonesia. Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan arbitrase akan ditanggung secara seimbang oleh Nasabah dan Perusahaan. Keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat para pihak dan atas keputusan tersebut tidak dapat diajukan banding. Untuk melaksanakan keputusan BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.	<i>In event of a dispute between the parties in connection with the enforcement or interpretation of this agreement, both parties shall in good faith seek settlement by way of amicable dia/oque. If the parties are not able to achieve a resolution to the dispute by such method, the parties agree to submit all disputes arising herefrom to the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) under BAPMI rule and law number 30 year 1999 concerning Arbitration and Alternatif Dispute Resolutions together with all the amendment thereto. All arbitration proceedings shall be held in Jakarta and conducted in Bahasa Indonesia. All cost of the arbitration proceedings shall be borne equally by the Client and the Company. An award by BAPMI shall be final and binding upon the parties. For the purpose enforcing the BAPMI award, the parties agree to choose a permanent domicile at the Registrar of Distric Court of South Jakarta.</i>
Pasal 18 Pilihan Hukum dan Yurisdiksi	Article 18 Choice of Domicile and Jurisdiction
Ketentuan ini tunduk pada dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum negara republik Indonesia. Para pihak dengan ini juga memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.	<i>These conditions shall abide by and must be interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. The Parties hereby also choose permanent and general legal domicile at the Office of the Clerk of the District Court of South Jakarta in Jakarta</i>
Pasal 19 Lain-lain	Article 19 Others
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan ini dikeluarkan sebagai pedoman dalam melaksanakan transaksi efek. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Ketentuan Umum ini akan diatur kemudian. 3. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara teks Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah teks dalam Bahasa Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>These conditions are issued as guidelines in conducting securities transaction.</i> 2. <i>Matters not yet provided for in these General Conditions shall be provided for further.</i> 3. <i>This Agreement is concluded in both Bahasa Indonesia and English. In the even of any contradiction between Bahasa Indonesia and the English texts, Bahasa Indonesia shall prevail.</i>
PT Paramitra Alfa Sekuritas (_____) Pejabat yang berwenang / <i>The Authorized Officer</i>	Nasabah / <i>The Client</i> Materai Rp. 6000 (_____)
Tanggal/Date:	Tanggal/Date:

Nama Nasabah / <i>Client Name</i>		Kode Nasabah / <i>Client Code</i> :
Jenis Nasabah / <i>Client Type</i> :		<input type="checkbox"/> Individu / <i>Individual</i> <input type="checkbox"/> Institusi / <i>Institutional</i>
Jenis Rekening / <i>Account Type</i> :		<input type="checkbox"/> Reguler / <i>Regular</i> <input type="checkbox"/> Marjin / <i>Financing</i>
1 Nama / <i>Name</i> Tanda Tangan / <i>Signature</i>	2 Nama / <i>Name</i> Tanda Tangan / <i>Signature</i>	3 Nama / <i>Name</i> Tanda Tangan / <i>Signature</i>

1. Apakah anda adalah warga Negara Amerika Serikat (AS) atau warga Negara dari daerah teritori Amerika Serikat (AS)?

Are you U.S.A Citizenship or Citizen of United State of America (USA) territory?

Ya / Yes Tidak / No

2. Apakah anda memiliki kartu penduduk tetap AS – *Green Card*?

Do you have a USA permanent resident card – Green Card?

Ya / Yes Tidak / No

3. Apakah anda memiliki kewajiban pelaporan pajak ke AS?

Are you obliged to file income tax returns with the US?

Ya / Yes Tidak / No

4. Apakah anda memberikan kuasa or kewenangan kepada seseorang yang memiliki alamat di AS?

Do you give a power of attorney and authority to a person who had USA residence?

Ya / Yes Tidak / No

5. Apakah anda memiliki alamat dan/atau alamat korespondensi di AS?

Do you have a USA residence and/or USA correspondence?

Ya / Yes Tidak / No

Jika Nasabah memilih "Ya" pada salah satu pernyataan dari nomor 1 - 3 mohon melengkapi form W-9

If the Client answers "Yes" to any of number 1 – 3 above questions, please complete W-9 form

Jika Nasabah memilih "Ya" Pada salah satu pernyataan dari nomor 4 – 5 mohon melengkapi form W-8BEN

if the Client answers "Yes" to any of number 4 – 5 above questions, please complete W-8BEN form

Tanggal/Date :

Tanda Tangan /Signature

Nama/Name :

SURAT INSTRUKSI NASABAH

Kepada :

PT. Paramitra Alfa Sekuritas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

No Account/JK :

Menginstruksikan kepada PT. Paramitra Alfa Sekuritas untuk dana dari hasil penjualan saham, deviden dan sebagainya yang berkaitan dengan transaksi saya :

❖ *Pilih salah satu*

Disimpan di Rekening Dana Investor

Jika nasabah ingin melakukan penarikan dana dari RDI ke rekening pribadi nasabah harus mengirimkan surat penarikan dana ke PT. Paramitra Alfa Sekuritas.

Transfer ke rekening pribadi sesuai yang tertera di Pembukaan Rekening atau perubahannya (jika ada)

Surat ini berlaku sejak ditanda tangani dan berakhir jika saya menutup rekening efek di PT. Paramitra Alfa Sekuritas.

Saya bertanggung jawab penuh atas instruksi ini dan membebaskan PT. Paramitra Alfa Sekuritas dari tuntutan hukum dan ataupun kerugian yang timbul sebagai akibat melakukan instruksi ini.

Demikian Surat Instruksi ini dibuat agar dapat digunakan oleh yang berkepentingan.

Nama dan tandatangan nasabah